VOL. 03, NO. 04, 2026
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI KOTA PALU

Hendra Kadang, Syahruddin Hattab, Subhan Haris

[1] **Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako**
hendrakadang15@gmail.com
[2] **Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako**
udinhattab60@gmail.com
[3] **Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako**
subhanharis71@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini guna melihat implementasi kebijakan pemberantasan peredaran gelap narkotika di Kota Palu. Permasalahan narkotika masih menjadi isu yang serius karena dampaknya dapat merusak generasi muda dan mengganggu ketertiban masyarakat. Pemerintah melalui BNN dan kepolisian sudah melaksanakan berbagai upaya pencegahan serta penindakan, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini dilaksanakan guna melihat sejauh mana kebijakan tersebut telah dilaksanakan. Penelitian ini memakai metodologi kualitatif. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Analisa data pada penelitian ini mengacu pada model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam indikatornya, yakni standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik lembaga pelaksana, kondisi sosial, politik, dan ekonomi, serta disposisi atau sikap para pelaksana. Temuan memperlihatkan implementasi kebijakan pemberantasan peredaran gelap narkotika di Kota Palu kurang berjalan secara maksimal. Standar dan tujuan kebijakan sudah ada, namun dalam pelaksanaannya kurang berjalan secara konsisten. Sumber daya manusia, sumber daya keuangan, serta fasilitas dan peralatan fisik semuanya masih terbatas. Meskipun telah terjadi koordinasi di antara berbagai lembaga, integrasi yang menyeluruh belum terwujud hingga saat ini. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat juga masih menjadi faktor yang mempengaruhi. Sementara itu, sikap para pelaksana pada dasarnya sudah baik dan mendukung pelaksanaan kebijakan, tetapi kurang didukung oleh kondisi yang memadai. Dengan demikian, diperlukan peningkatan dukungan sumber daya, koordinasi antarinstansi, serta peran masyarakat agar pelaksanaan kebijakan bisa berjalannya dengan optimal.

Kata kunci: **Implementasi Kebijakan, Narkotika, Peredaran Gelap**

VOL. 03, NO. 04, 2026
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the implementation of the policy to eradicate illicit drug trafficking in Palu City. The narcotics problem remains a serious issue due to its damaging impact on the younger generation and disrupting public order. The government, through the National Narcotics Agency (BNN) and the police, has implemented various prevention and enforcement efforts, but various obstacles remain in the field. Therefore, this study was conducted to determine the extent to which the policy has been implemented. This study used a qualitative methodology. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. Data analysis in this study refers to the Van Meter and Van Horn policy implementation model, which consists of six indicators: policy standards and objectives, resources, inter-organizational communication, characteristics of implementing agencies, social, political, and economic conditions, and the disposition or attitudes of implementers. The findings indicate that the implementation of the policy to eradicate illicit drug trafficking in Palu City has not been optimal. Policy standards and objectives are in place, but their implementation is inconsistent. Human resources, financial resources, and physical facilities and equipment are all still limited. Although coordination has occurred among various agencies, comprehensive integration has not yet been achieved. The social and economic conditions of the community also remain influencing factors. Meanwhile, the attitudes of implementers are generally positive and supportive of policy implementation, but inadequate conditions are lacking. Therefore, increased resource support, inter-agency coordination, and community involvement are needed to ensure optimal policy implementation.

Keywords: Policy Implementation, Narcotics, Illicit Trafficking

Submisi: 21-10-2026
Diterima: 22-10-2026
Dipublikasikan: 11-11-2026

VOL. 03, NO. 04, 2026
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

PENDAHULUAN

Seseorang yang kecanduan narkoba akan merasa perlu mengonsumsi narkoba dalam jumlah yang semakin banyak untuk merasakan efek yang sama, dan mereka akan mengalami gejala putus obat jika mengurangi atau menghentikan penggunaannya secara tiba-tiba akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Masalah serius terkait narkoba masih terus terjadi di Indonesia hingga saat ini. Masalah ini kini semakin nyata dibandingkan sebelum terjadi peningkatan drastis dalam penggunaan dan kecanduan narkoba. Seorang penyalahguna adalah seseorang yang mengonsumsi narkoba secara ilegal atau tanpa izin yang sah. Menurut Reina, pecandu narkotika yakni "korban yang mengorbankan diri sendiri (*self victimizing victims)*" ini diartikannya jadi korban dikarenakan kejahatan dilaksanakan sendiri.

Ketergantungannya narkoba, atau yang juga disebut gangguan penggunaan zat, adalah kondisi medis di mana seseorang tidak bisa mengendalikan keinginannya untuk menggunakan obat-obatan terlarang atau zat psikoaktif lainnya, meskipun hal itu berdampak negatif pada kehidupan mereka. Kecanduan ini memengaruhi fungsi otak dan perilaku seseorang.

Peredaran serta penyalahgunaan narkotika merupakan persoalan nasional yang mendapat perhatian serius dari pemerintah karena dianggap berpotensi merusak moral bangsa. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen tinggi dalam melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi penyalahgunaannya narkotika. Di Indonesia, kasus penyalahgunaan narkoba memperlihatkan tren peningkatannya dari waktu ke waktu. Upaya penanganannya pun bukan perkara mudah. Penyalahgunaan narkotika dapat dimaknai sebagai tindakan seseorang yang memakai narkotika tanpa hak ataupun bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika perilaku tersebut dilakukan secara terus-menerus, hal itu dapat menimbulkan ketergantungan terhadap narkotika, baik fisik ataupun psikologis. Ketergantungannya tersebut ditandai dengan ada dorongannya kuat guna terus mengonsumsi narkotika dalam dosis yang semakin tinggi guna memperoleh efek serupa, dan apabila konsumsi dihentikan secara mendadak, akan muncul gejala-gejala khas baik secara fisik maupun psikis.

Salah satu faktor meningkatnya jumlah pengguna adalah perubahan pola distribusi narkoba. Jika sebelumnya peredaran lebih banyak terjadi di tempat hiburan malam, kini narkoba menyasar lingkungan masyarakat secara lebih luas, termasuk di kawasan perumahan dan lembaga pendidikan.

Dalam pelaksanaan pembangunan manusia yang berlandaskan amanah Asta Cita pemerintah Indonesia, masih ditemukan berbagai permasalahan sosial yang menjadi hambatan. Salah satu permasalahan yang paling menonjol adalah penyalahgunaan narkotika. Tidak hanya lembaga pemerintah terkait yang memiliki tanggung jawab dalam hal ini, tetapi juga para intelektual seperti mahasiswa dan masyarakat luas. Semua orang, mulai dari mahasiswa dan pejabat pemerintah hingga masyarakat yang paling muda, kini rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Indonesia saat ini menduduki urutan ketiga sebagai negara dengan total pengguna narkotika terbanyak secara global. Data survei nasional penyalahgunaan narkoba tahun 2023 oleh BNN dalam rangka pelaksanaannya program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika) menunjukkan adanya peningkatan angka prevalensi dalam dua tahun terakhir. Prevalensi hingga 1,73% dari total penduduk yang berusia 10 – 64 tahun. Artinya, berkisar 3,3 juta jiwa yang telah terpapar narkoba. Meski demikian, prevalensi di Indonesia masih ada di bawah rata–ratanya global yang mencapai 5,5%.

Kota Palu sendiri tercatat sebagai daerah dengan jumlah penyalahgunaan narkoba tertinggi di Sulawesi Tengah. Berdasarkan data BNN Kota Palu menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 88 pengguna narkoba, meningkat signifikan dibanding 67 orang pada tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan prevalensi sebesar 27,1% dalam kurun waktu satu tahun.

UU No. 35 Tahun 2009 mengenai narkotika sebagai dasar hukum. UU ini yakni bentuk penyempurnaan dari berbagai peraturan sebelumnya. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1), narkotika didefiniskan sebagai obat atau zat yang diperoleh dari tumbuhan ataupun dibuat secara sintesis serta semi sintesis, yang mampu menurunkan kesadaran, menghilangnya rasa, meminimalkan rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Zat tersebut juga berpotensi menimbulkan halusinasi dan melemahnya daya rangsang tubuh, jika dikonsumsi secara berlebihan narkotika dapat mengakibatkan kecanduan.

Mengacu Perpres No. 47 Tahun 2019 terkait Badan Narkotika Nasional serta Peraturan BNN No.5 Tahun 2021 terkait petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020 – 2024. Seluruh ketentuan tersebut kemudian diimplementasikan melalui Standar Operasional Prosedur Mikro Administrasi Pemerintah di lingkungan BNN.

Perka BNN No.1 Tahun 2024 terkait perubahan atas peraturan BNN No.6 tahun 2020 terkait Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

PERGUB No.2 Tahun 2019 terkait Rencana Aksi Daerah Pencegahan, dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) Tahun 2019 – 2021. Peraturan ini mewajibkan seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba secara menyeluruh, terkoordinasi, dan terpadu. Bentuk upaya tersebut mencakup sosialisasi bahaya narkoba, kerjasama lintas sektor antara pemerintah daerah, BNN, otoritas penegak hukum, hingga keterlibatan publik dalam mengawasi lingkungannya. Dengan strategi ini, diharapkan Sulawesi Tengah mampu menjadi provinsi yang tanggap dalam memerangi narkoba sekaligus melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

PERDA Kota Palu No.7 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.

Demi mengembangkan tenaga kerja yang terampil dan kompetitif di Indonesia, pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif anti-narkoba bekerja sama dengan BNN serta Polri. Ketika masyarakat, pemerintah, dan lembaga penegak hukum bekerja sama secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan, mereka berhasil memberantas peredaran narkoba. Tujuan utama dari upaya-upaya ini adalah memberantas, mencegah, dan mengurangi prevalensi penyalahgunaan narkoba serta perdagangan gelap narkoba.

Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih tingginya kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kota Palu meskipun berbagai kebijakan dan program pencegahan telah dilaksanakan oleh pemerintah. Data BNN Kota Palu menunjukkan bahwa jumlah pengguna narkotika ada peningkatannya dari 67 orang pada tahun 2023 menjadi 88 orang pada tahun 2024 atau meningkat sekitar 27,1%. Kondisi ini menunjukkan bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkotika masih menjadi persoalan serius di masyarakat. Selain itu, peredaran narkotika tidak lagi terbatas pada tempat hiburan malam, tetapi telah menjangkau lingkungan permukiman dan lembaga pendidikan. Namun, masih banyak kendala yang harus diatasi dalam upaya menerapkan kebijakan pengendalian narkoba. Kendala tersebut antara lain sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan fasilitas yang belum memadai, serta kurangnya koordinasi di antara lembaga-lembaga yang

bertanggung jawab atas pelaksanaan program P4GN. Mengingat kendala-kendala tersebut, jelaslah bahwa masih banyak upaya yang harus dilakukan dalam menerapkan peraturan untuk memberantas peredaran narkoba ilegal di Kota Palu.

METODE

Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif (Sugiyono, 2014). Definisi konsep dalam penelitian ini yaitu menggunakan Model Implementasi Van Meter dan Van Horn terdiri atas Standar dan Tujuan Kebijakan, Sumberdaya Kebijakan, Komunikasi Antar Organisasi, Karakteristik Lembaga Pelaksana, Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik, dan Disposisi Para Pelaksana. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yaitu alat perekaman dan pencatatan tertulis dari peneliti. Tahapan yang digunakan dalam analisis data Model Interaktif (Miles, hubberman dan Saldana, 2017), yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Narkotika Nasional di Palu telah mengambil berbagai langkah dan menerapkan kebijakan untuk menangani masalah penyalahgunaan narkoba di Kota Palu, dengan tujuan mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba serta peredaran gelap narkoba. Langkah-langkah tersebut telah dilaksanakan secara cermat untuk memastikan hasil yang optimal. Penelitian ini akan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn (1975) terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba di Kota Palu. Penelitian ini akan berfokus pada enam indikator yang mungkin memengaruhi keberhasilan kebijakan-kebijakan tersebut:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan
2. Sumberdaya Kebijakan
3. Komunikasi Antar Organisasi
4. Karakteristik Lembaga Pelaksana
5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Dalam implementasi kebijakan dipengaruhinya beragam faktor, sama halnya dengan pelaksanaan program pemberantasan peredaran gelap narkotika, sesuai dengan tujuan penelitian yaitu ingin melihat implementasi kebijakan dengan melihat indikator yang mempengaruhi. Hal ini diperlihatkan dari indikatornya standar dan tujuan kebijakan, pelaksanaan kebijakan pemberantasan narkotika di Kota Palu memiliki standar dan tujuan yang jelas. Hal ini ditunjukkan dengan adanya SOP jadi pedoman bagi aparat pelaksanaan dalam menjalankan tugas di lapangan. Setiap tindakan yang dilakukan harus mengacu pada SOP dan dilengkapi dengan surat perintah sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan.

bertolak pada keberadaan standar operasional prosedur dan surat perintah untuk pelaksanaan kebijakan pemberantasan peredaran narkotika di kantor BNN dan Satresnarkoba Polres Kota Palu masih terdapat beberapa kasus di beberapa Kelurahan/Kecamatan di Kota Palu yang dapat dilihat pada tabel kronologis penangkapan kasus narkotika pada tahun 2025 di bawah ini:

VOL. 03, NO. 04, 2026
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

Tabel 1.
Krnologi Pemberantasan Peredaran Narkotika Di Kota Palu Tahun 2025

No	Tanggal Kejadian	Lokasi/wilayah Operasi	Jumlah Barang Bukti Sabu	Jumlah Pelaku yang ditangkap	Keterangan Wilayah Peredaran Narkotika
1.	7 April 2025	Kecamatan Palu selatan	34,41 Gram	1 Orang	Peredaran terjadi di kamar 5 blok 6 lapas kelas II A Palu, Kel. Petobo, Kec. Palu Selatan, Kota Palu.
2.	10 April 2025	Kecamatan Palu Selatan	0,24 Gram	1 Orang	Peredaran terjadi di Jln. Ranginggamagi, Tawanjuka, Kec. Palu Selatan., Kota Palu.
3.	12 April 2025	Petobo, Kecamatan Palu Selatan.	2,38 Gram	1 Orang	Peredaran terjadi di Kamar 1 Blok 3 Lapas Kelas II A, Jln Dewi Sartika, Petobo, Kec. Palu Selatan. Kota Palu.
4.	25 April 2025	Kelurahan Tondo	1,39 Gram	2 Orang	Peredaran terjadi di Kantor J&T Kel. Tondo, Kec. Mantikulore.
5.	3 Juli 2025	Kelurahan Kayumalue	161, 46 Gram	1 Orang	Peredaran terjadi di Jl. Pue Kodi Kel. Kayumalue, Kec. Palu Utara.
Jumlah			199,88 Gram	6 Orang	-

(Sumber: BNN Kota Palu, 2026)

Secara keseluruhan, dari rangkaian operasi pemberantasan peredaran narkotika tersebut aparat berhasil menyita total barang bukti sabu sebanyak 199,88 gram dan mengamankan enam orang pelakunya terlibat pada peredaran narkotika di beberapa wilayah Kota Palu. Berdasarkan data kronologi pemberantasan tersebut, para pelaku kemudian menjalani proses hukum lebih lanjut melalui proses peradilan, dan sebagian besar telah dijatuhkan vonis oleh pengadilan dengan hukuman yang bervariasi, dengan rata-rata masa pidana di atas lima tahun penjara ada kesesuaian pada ketetapan Peraturan Perundang – Undangan berlaku mengenai tindak pidana narkotika.

Pada indikator sumberdaya kebijakan dengan indikator di dalamnya berupa staf, anggaran, dan sarana dan prasarana. Peneliti melihat bahwa sumberdaya manusia dari Badan Narkotika Nasional Kota Palu masih belum maksimal, dilihat dari indikator staf dimana jumlah staf yang ada belum mencukupi, tetapi staf di bidang pemberantasan memiliki kompetensi masing – masing. Sumberdaya manusia yang masih kurang ini menyebabkan kurang maksimalnya kinerja dari bidang pemberantasan BNN Kota Palu dalam menangani kasus narkoba dimana jumlah pegawai di bidang pemberantasan hanya ada 4, meliputi 2 orang anggota kepolisian serta 2 orang ASN dari BNN Kota Palu sendiri, sedangkan di dalam SOP mengharuskan minimal dua petugas untuk mengawal satu tersangka. Dengan jumlah pegawai bidang pemberantasan BNN Kota Palu tersebut harus melayani seukuran Kota yang dimana terdapat 392 ribu jiwa. Dengan keterbatasan itu BNN

Kota Palu memanfaatkan sumberdaya yang ada semaksimal mungkin. Pada indikator anggaran, disini peneliti menemukan bahwa anggaran terbatas dimana beberapa tahun terakhir anggaran tidak berada di BNN Kota Palu dan seluruh anggaran dikelola oleh BNN Provinsi Sulawesi Tengah. Pada indikator sarana dan prasarana peneliti juga menemukan bahwa sarana serta prasarana dari BNN Kota Palu masih kurang mendukungnya pada pelaksanaan kebijakan P4GN, dilihat dari BNN Kota Palu masih belum mempunyai kantor sendiri dimana mereka masih menyewa tempat untuk dijadikan kantor, klinik rehabilitasi yang ada di BNN Kota Palu yaitu klinik pratama sangurara juga masih sangat sederhana dan balai rehabilitasi yang masih belum ada di Kota Palu dan juga sarana dan prasarana pendukung lainnya yang dibutuhkan di BNN Kota Palu dalam menjalankan kebijakan P4GN sendiri masih sangat terbatas.

Pada indikator komunikasi antar organisasi, komunikasi antara BNN Kota Palu dan Satresnarkoba Polres Kota Palu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah berjalan melalui koordinasi program, kegiatan sosialisasi, serta kerja sama dalam pelaksanaan penindakan di wilayah yang dianggap rawan terhadap peredaran narkotika.

Pada indikator karakteristik lembaga pelaksana, menurut Van Meter dan Van Horn karakteristik lembaga pelaksana berpengaruh terhadap keberhasilannya implementasi kebijakan. Karakateristik ini meliputi struktur organisasi, pembagian tugas, kewenangan, serta kemampuan lembaga dalam menjalankan kebijakan. BNN Kota Palu dan Satresnarkoba Polres Kota Palu memiliki struktur organisasi organisasi BNN Kota Palu terdiri dari:

1. Kepala BNN Kota Palu
2. Sub Bagian Umum
3. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Jabatan Fungsional
5. Bidang Pemberantasan
6. Bidang Rehabilitasi

Struktur Organisasi Satresnarkoba Polres Kota Palu

1. Kasat Resnarkoba
2. Wakasat
3. Kaur Bin Ops
4. Kaur Mintu
5. Kanit 1
6. Kanit 2
7. Kasubnit 1
8. Kasubnit 2
9. Kasubnit 3
10. Kasubnit 4

Berdasarkan struktur – struktur organisasi tersebut di atas, bahwa pada saat ini memiliki pembagian tugas, kewenangan serta kemampuan masing – masing dalam menjalankan kebijakan.

Pada indikator kondisi sosial, ekonomi, dan politik, menurut Van Meter dan Van Horn, kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Lingkungan yang mendukung akan mempermudah pelaksanaan kebijakan, sedangkan lingkungan yang kurang mendukung dapat menjadi hambatan. kondisi sosial masyarakat masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan peredaran gelap narkotika di Kota Palu. Tingkat kesadaran masyarakat

terhadap bahaya narkotika belum merata. Masih terdapat masyarakat yang kurang peduli atau belum aktif dalam mendukung upaya pencegahan. Dari sisi ekonomi, tekanan ekonomi jadi salah satu faktor yang mempengaruhi keterlibatan seseorang dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

Pada indikator disposisi para pelaksana, menurut Van Meter dan Van Horn, disposisi atau sikap pelaksana kebijakan sangat menentukan keberhasilan implementasi. Disposisi mencakup pemahaman, komitmen, dan kesediaan aparat dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Peneliti melihat bahwa para pelaksana kebijakan di Kota Palu memiliki sikap, komitmen, dan motivasi yang tinggi, terlihat dari mereka menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada.

SIMPULAN

Standar dan tujuan kebijakan sebenarnya sudah jelas dan telah diatur melalui berbagai peraturan seperti UU No.35 Tahun 2009 serta Perda Kota Palu No.7 Tahun 2022 tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Namun dalam praktiknya, pencapaian tujuan kebijakan tersebut belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal, yang dapat dilihat dari masih meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika di Kota Palu. Selain itu, implementasi kebijakan juga masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya. Keterbatasan ini terlihat dari jumlah sumber daya manusia yang masih minim, keterbatasan anggaran, serta sarana dan prasarana yang bisa dikatakan tidak memadai guna menunjangnya pelaksanaan program pemberantasan narkotika. Kondisi tersebut turut mempengaruhi pelaksanaan kegiatan di lapangan. Dari sisi komunikasi antar organisasi, koordinasi antara BNN Kota Palu, kepolisian, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat sebenarnya sudah dilakukan. Namun komunikasi dan kerjasama tersebut belum sepenuhnya berjalan secara terpadu sehingga pelaksanaan program pemberantasan narkotika belum berjalan secara maksimal. Karakteristik lembaga pelaksana pada dasarnya telah memiliki struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaan program pemberantasan narkotika. Akan tetapi, keterbatasan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya masih menjadi hambatan dalam menjalankan tugas. Selanjutnya, kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat juga turut memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Faktor seperti tingkat pengangguran, kondisi ekonomi masyarakat, serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap bahaya narkotika menjadi faktor yang mempengaruhi masih terjadinya penyalahgunaan narkotika di Kota Palu. Sementara itu, dari sisi disposisi atau sikap para pelaksana, pada umumnya para aparat pelaksana memiliki komitmen dan sikap yang cukup baik dalam menjalankan tugas pemberantasan narkotika. Namun komitmen tersebut belum sepenuhnya didukung oleh kondisi sumber daya dan sistem pelaksanaan yang memadai.

Implementasi kebijakan pemberantasan peredaran gelap narkotika di Kota Palu belum berjalan secara optimal, yang ditunjukkan oleh masih adanya berbagai kendala terutama pada aspek sumber daya, koordinasi antar lembaga, serta dukungan lingkungan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2016). Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi revisi). Bandung: Alfabeta.

Anggara, S. (2014). Kebijakan publik. Bandung: CV Pustaka Setia.

Arnela Nurmalita, & Megawati, S. (2022). Implementasi kebijakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dalam

memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya. Publika, 10(4), 1111–1122. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/47699

Azhar, K. (1993). Pengukuran efektivitas organisasi. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Badan Narkotika Nasional. (2015, 12 Maret). WHO ulas isu kesehatan dalam konteks dampak penyalahgunaan narkoba. https://bnn.go.id/who-ulas-isu-kesehatan-dalam-konteks-dampak-penyalahgunaan-narkoba/

Banga, W. (2018). Kajian administrasi publik kontemporer: Konsep, teori, dan aplikasi. Yogyakarta: Gava Media.

Bellone, C. J. (Ed.). (1980). Organization theory and the new public administration. Boston, MA: Allyn and Bacon.

Dewi, A. (2024). Implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan narkoba: Studi di Badan Narkotika Nasional Kota Palu [Skripsi, Universitas Tadulako].

Duha, R. M. S. (2024). Pengantar administrasi publik. Banjar: Ruang Karya Bersama.

Dunn, W. N. (1999). Pengantar analisis kebijakan publik (Edisi ke-2). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dye, T. R. (1979). Understanding public policy (2nd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Edwards, G. C., III. (1980). Implementing public policy. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.

Fuad, A., & Nugroho, K. S. (2014). Panduan praktis penelitian kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Grindle, M. S. (Ed.). (1980). Politics and policy implementation in the Third World. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Henry, N. (1975). Administrasi negara dan masalah-masalah kenegaraan. Jakarta: Rajawali Press.

Hisanuddin, L. O. S. I., & Andriani, R. (2022). Perkembangan teori administrasi publik. Yogyakarta: Deepublish.

Ibrahim. (2015). Metodologi penelitian kualitatif: Panduan penelitian beserta contoh proposal kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Indiahono, D. (2017). Kebijakan publik berbasis dynamic policy analysis. Yogyakarta: Gava Media.

Jati, R. P. (2023, 2 Maret). Prevalensi terpapar narkoba meningkat, intervensi berbasis masyarakat krusial. Kompas.id. https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/03/02/prevalensi-terpapar-narkoba-meningkat-intervensi-berbasis-masyarakat-krusial

Manullang, M. (2002). Dasar-dasar manajemen. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Maulida, Arpandi, & S. H. (2025). Implementasi kebijakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN): Studi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara [Karya ilmiah, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai].

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Pasolong, H. (2017). Teori administrasi publik. Bandung: Alfabeta.

Pemerintah Kota Palu. (2022). Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. (2019). Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lain di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019–2021. Palu: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Rachman, M. D., & E. (2019). Implementasi kebijakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN): Studi di Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo.

Republik Indonesia. (1997). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Republik Indonesia. (2002). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Republik Indonesia. (2010). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Republik Indonesia. (2020). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020–2024.

Rusli, B. (2013). Kebijakan publik. Bandung: Hakim Publishing.

Sanjaya, W. (2014). Media komunikasi pembelajaran. Jakarta: Kencana.

Subarsono, A. G. (2006). Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2014). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Tahir, A. (2011). Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bandung: Alfabeta.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445–488. https://doi.org/10.1177/009539977500600404

Wahab, S. A. (2008). Analisis kebijaksanaan: Dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, B. (2011). Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus. Yogyakarta: CAPS.

TENTANG PENULIS